



**BUPATI BANGGAI LAUT
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI LAUT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, huruf g, dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT
dan
BUPATI BANGGAI LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Laut.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, lembaga dan bentuk lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha lainnya.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan PPNS yang dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
 - c. retribusi parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar; dan
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB III

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Pelayanan Kesehatan dihitung berdasarkan frekuensi tingkat kesulitan dan jenis pelayanan.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 7

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan dan biaya kesehatan.
- (2) Dasar perhitungan tarif ditetapkan berdasarkan kelompok pelayanan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan kebijakan subsidi silang.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 8

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pemberian pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 10

- (1) Subjek Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan/atau menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

Bagian Kedua

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 11

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik hasil buangan rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
- (3) Dalam hal volume sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sulit diukur, maka volume sampah yang dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penaksiran volume sampah yang sulit diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kebersihan/persampahan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI PELAYANAN

PARKIR DITEPI JALAN UMUM

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dipungut retribusi atas pemberian pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan parkir di Tepi jalan Umum.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 16

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan klasifikasi tempat dan jangka waktu penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 17

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 18

Dengan nama Retribusi pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pemberian pelayanan pasar.

Pasal 19

- (1) Objek Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan Fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 20

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar.
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan pasar.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis tempat dan fasilitas yang tersedia.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah Ini.

BAB VII

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 23

Dengan nama retribusi pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi atas pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 24

Objek retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Subjek retribusi Pelayanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Wajib retribusi Pelayanan Jasa Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut, atau pemotong retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan yang diuji.

Bagian Ketiga

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
- (2) Struktur dan Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi Jasa Umum dipungut diwilayah Daerah.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT
RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu
Masa Retribusi

Pasal 30

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Saat Retribusi Terutang

Pasal 31

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI
PENYESUAIAN TARIF

Pasal 32

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi disetor ke kas Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 34

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Surat tagihan peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan Oleh pejabat ditunjuk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
TATA CARA
PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara keberatan diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 39

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu, paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan kelebihan retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau objek retribusinya mengalami kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 42

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kadaluarsa.
- (3) Tata cara penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 43

- (1) SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah diberi Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

BAB XX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana dibidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana, dibidang retribusi Daerah agar keterangan laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak Pidana dibidang retribusi Daerah;
 - c. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana dibidang retribusi daerah;
 - f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan /atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. menghentikan penyidikan; dan
 - j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi tahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 46

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah di Kabupaten Banggai Laut (Berita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2013 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini harus di tetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal 31 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

ttd

FURQANUDDIN MASULILI

Diundangkan di Banggai
pada tanggal 31 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI LAUT,

ttd

ASWIN MUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN 2015 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
KAB. BANGGAI LAUT


ABDIGUNA KAMINDANG, SH
NIP. 19750201 200012 1 005

NOREG 134 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT, PROVINSI
SULAWESI TENGAH : (11/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pungutan retribusi. Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Umum ini akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan retribusi daerah guna meningkatkan penerimaan daerah, Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan di daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi.

Peraturan Daerah ini mengatur berbagai jenis Retribusi tertentu yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tempat pelayanan kesehatan yang sejenis adalah polindes dan klinik bersalin.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah berupa surat perintah, surat pemberitahuan dan intruksi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT NOMOR 12

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Pelayanan Rawat Jalan			
	a. Format RM :			
	- Format Baru	1.500	2.000	3.500
	- Format Lama	1.000	1.500	2.500
	b. Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi	5.000	15.000	40.000
	c. Pemeriksaan Dokter Ahli	5.000	20.000	25.000
	d. Pemeriksaan Pengujian Kesehatan :			
	- Untuk Pegawai	200.000	500.000	700.000
	- Untuk Haji	75.000	175.000	250.000
	- Untuk Caleg	200.000	500.000	700.000
	- Untuk Biasa	25.000	75.000	100.000
	e. General Chek Up :			
	- Sedang	50.000	100.000	150.000
	- Sederhana	37.500	62.500	100.000
	f. EKG	20.000	20.000	40.000
	g. USG :			
	- 2 Dimensi	15.000	35.000	50.000
	- ¾ Dimensi	50.000	100.000	150.000
2.	Pelayanan UGD			
	a. Format Rekam Medik :			
	- Formal Lama	1.500	2.000	3.500
	- Format Baru	1.000	1.500	2.500
	b. Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Jaga	5.000	15.000	20.000
	c. Pemeriksaan Dokter Ahli/Konsul	5.000	15.000	20.000
	d. Rawat Sehari	12.500	12.500	25.000
	e. Visum Et Repertum	10.000	40.000	50.000
	f. Tindakan Darurat Mendik Non Operatif :			
	- Kecil	3.500	9.000	12.500
	- Sedang	5.000	12.500	17.500
	- Berat	10.000	25.000	35.000
	g. Tindakan Keperawatan :			
	- Hugna Tinggi-Rendah	2.500	7.500	10.000
	- Injeksi	500	1.000	1.500
	- Vulva Hygiene	1.000	1.500	2.500
	- Imunisasi	1.000	2.500	3.500
3.	Pelayanan Gigi dan Mulut			
	a. Tambal Sementara	4.500	10.500	15.000
	b. Open Bur, Roaming, Filling	9.000	21.000	30.000
	c. Pengisian Saluran Akar	5.250	12.500	17.750
	d. Dental Photo 1 Regio	6.000	14.000	20.000
	e. Tambal Permanen			
	Tambal Amalgen	9.000	21.000	30.000
	Glass Ionomer	6.000	14.000	20.000
	Composite dengan Sinar	9.750	22.750	32.500
	f. Toilet (pyralvex, albotyle, purperill Dll.	3.000	7.000	10.000
	g. Spulling/Irigasi	3.750	8.750	12.500

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	h. Bongkar Tambalan :			
	Bongkar Tambalan Silikat/Amalgen	5.250	12.500	17.500
	Bongkar Gigi Palsu	5.250	12.500	17.500
	Bongkar Crown	5.250	12.500	17.500
	i. Ekstrasi (Cabut Gigi) :			
	Gigi Susu Non Injeksi	3.000	7.000	10.000
	Gigi Susu dengan Injeksi	4.500	10.500	15.000
	Gigi Tetap Anterior	7.500	17.500	25.000
	Gigi Tetap Posterior	7.500	17.500	25.000
	Komplikasi	12.000	28.000	40.000
	Insisi Intra Oral	10.500	24.500	35.000
	j. Curetage	6.750	15.750	22.500
	k. Scalling/Rahang	9.000	21.000	30.000
	l. Uperculektomi	12.000	28.000	40.000
	m. Alveolectomi/2 Gigi	10.000	24.500	35.000
	n. ExtirpasiMucocele :			
	- Kecil	20.000	30.000	50.000
	- Besar	22.500	42.500	65.000
	o. ExtirpasiEpulir :			
	- Kecil	20.000	35.000	55.000
	- Besar	25.000	50.000	75.000
	p. Gingivectomy/Kuadran	32.500	42.000	74.500
	q. Odontectomy :			
	- Ringan	61.000	91.500	152.500
	- Sedang	87.000	130.500	217.500
	- Berat	150.000	225.000	375.000
	Inter Dental Wiring	80.000	120.000	200.000
	Extirpasi :			
	- Ringan	10.000	15.000	25.000
	- Sedang	72.000	108.000	180.000
	- Berat	76.000	114.000	190.000
	Inter Mixililari Wiring	125.000	150.000	275.000
	Frenectomy	60.000	67.500	127.500
	Control Wiring	8.000	12.000	20.000
	Dry Soket	7.000	10.500	17.500
	Hecting Mukosa Mulut/Jahitan	5.000	7.500	12.500
	Buka Hecting/Jahitan	4.000	6.000	10.000
	Gigi Palsu :			
	- Akrilik Lepasn Pertama	28.000	42.000	70.000
	- Gigi Akrilik Selanjutnya	21.000	31.500	52.500
	- Full RA/RB	250.000	375.000	625.000
	- Crown/Bridge Porcelin/Gigi	160.000	240.000	400.000
	- Crown/Bridge Akrilik/Gigi	50.000	75.000	125.000
	- Metal Frame/Rahang	100.000	150.000	250.000
	- Dridge Fiber Akrilik/Composit/Gigi	160.000	240.000	400.000
	- Crown Sementara/Gigi	20.000	30.000	50.000
	- Pin Retensi/Unit	10.000	15.000	25.000
	- Cetak Alginat/Rahang	10.000	15.000	25.000
4.	Perawatan Rawan Inap			
	a. Kelas III	7.500	2.500	10.000
	b. Kelas II	10.000	5.000	15.000
	c. Kelas I	30.000	15.000	45.000
	d. ICU/ICCU	87.500	75.000	162.500
	e. Perinatologi	30.000	15.000	45.000
	f. VIP	100.000	75.000	175.000
	g. Isolasi	25.000	15.000	55.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
5.	Visit Dokter Ahli			
	a. Kelas III	2.500	12.500	15.000
	b. Kelas II	3.750	16.250	20.000
	c. Kelas I	5.000	17.500	22.500
	d. ICU/ICCU	5.000	25.000	30.000
	e. Perinatologi	5.000	17.500	22.500
	f. VIP	7.500	30.000	37.500
	g. Isolasi	5.000	17.500	22.500
6.	Visit Dokter Umum			
	a. Kelas III	1.250	7.500	8.750
	b. Kelas II	2.500	10.000	12.500
	c. Kelas I	3.750	12.500	16.250
	d. ICU/ICCU	3.750	15.000	18.750
	e. Perinatologi	3.750	12.500	16.250
	f. VIP	5.000	15.000	20.000
	g. Isolasi	3.750	12.500	16.250
7.	Konsul Antar Dokter Ahli			
	a. Kelas III	-	12.500	12.500
	b. Kelas II	-	16.250	16.250
	c. Kelas I	-	17.500	17.500
	d. ICU/ICCU	-	25.000	25.000
	e. Perinatologi	-	17.500	17.500
	f. VIP	-	30.000	30.000
	g. Isolasi	-	17.500	17.500
8.	Pelayanan Medik			
	a. Tindakan Medik Operatif :			
	- Operatif Kecil :			
	- Kelas III	352.000	996.800	1.641.600
	- Kelas II	377.000	1.090.600	1.804.200
	- Kelas I	402.000	1.197.000	1.992.000
	- VIP	427.000	1.276.800	2.126.600
	- Operatif Sedang :			
	- Kelas III	454.000	1.241.800	2.029.600
	- Kelas II	504,000	1.507.800	2.511.600
	- Kelas I	554,000	1.640.800	2.727.600
	- VIP	604,000	1.787.100	2.970.200
	- Operatif Berat :			
	- Kelas III	566.000	1.561.700	2.557.400
	- Kelas II	641.000	1.761.200	2.881.400
	- Kelas I	641.000	1.960.700	3.280.400
	- VIP	716.000	1.160.200	1.604.400
	- Operatif Khusus :			
	- Kelas III	736.000	2.247.000	3.758.000
	- Kelas II	836.000	2.506.700	4.177.400
	- Kelas I	786.000	2.772.700	4.759.400
	- VIP	886.000	3.038.700	5.191.400
	b. Tindakan Medik Non Operatif :			
	- Non Operatif Kecil	-	105.000	105.000
	- Non Operatif Sedang	-	210.000	210.000
	- Non Operatif Berat	-	350.000	350.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
9.	Pelayanan Kebidanan			
	a. Persalinan Normal :			
	- Persalinan			
	- Kelas III	50.000	75.000	125.000
	- Kelas II	60.000	90.000	150.000
	- Kelas I	70.000	105.000	175.000
	- VIP	90.000	135.000	225.000
	- Persalinan oleh Dokter Umum :			
	- Kelas III	90.000	135.000	225.000
	- Kelas II	102.500	147.500	250.000
	- Kelas I	115.000	160.000	275.000
	- VIP	127.500	172.500	300.000
	- Persalinan oleh Dokter Ahli :			
	- Kelas III	50.000	450.000	500.000
	- Kelas II	75.000	500.000	575.000
	- Kelas I	100.000	550.000	650.000
	- VIP	125.000	625.000	750.000
	b. Persalinan dengan Penyulit/Patologis :			
	- Kelas III	50.000	650.000	700.000
	- Kelas II	75.000	675.000	750.000
	- Kelas I	100.000	700.000	800.000
	- VIP	125.000	800.000	925.000
10.	Pelayanan Penunjang Medik			
	I. a. Laboratorium			
	- Manual Hematologi :			
	- Hemoglobin	1.680	4.200	6.880
	- Leukosit	1.680	4.200	6.880
	- Trombosit	1.680	4.200	6.880
	- Dihensensial Count	1.680	4.200	6.880
	- LED	1.680	4.200	6.880
	- Erynosit	1.680	4.200	6.880
	- Hematoksit	1.680	4.200	6.880
	- Hematologi Analyzer	24.500	11.250	35.750
	- DDR/Malaria	3.150	7.875	11.025
	- Waktu Pendarahan (BT)	2.730	6.825	9.555
	- Waktu Pembekuan (CT)	9.100	6.825	15.925
	b. Urinalisa :			
	- Urinalisa Lengkap	8.400	21.000	29.400
	- Protein Urine	2.100	5.250	7.350
	- Sediman Urine	2.100	5.250	7.350
	- Pleno Test	2.100	5.250	7.350
	c. Kimia Darah :			
	- Glukosa Puasa	10.500	7.500	18.000
	- Glukosa Sewaktu	10.500	7.500	18.000
	- Glukosa 2 Jam PP	10.500	7.500	18.000
	- Kolesterol Total	10.500	7.500	18.000
	- Kolesterol HDL	10.500	7.500	18.000
	- Kolesterol LDL	10.500	7.500	18.000
	- SGOT	10.500	7.500	18.000
	- SGPT	10.500	7.500	18.000
	- AlkoliPospat Ase	10.500	7.500	18.000
	- Bilirubin Total	10.500	7.500	18.000
	- Bilirubin Direct	10.500	7.500	18.000

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF		JUMLAH
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	- Total Protein	10.500	7.500	18.000
	- Albumin	10.500	7.500	18.000
	- Ureum	10.500	7.500	18.000
	- Creatinin	10.500	7.500	18.000
	- Uric Acid	10.500	7.500	18.000
	- CK MB	10.500	7.500	18.000
	d. Imunologi :			
	- Widal	7.000	11.250	18.250
	- Bbs Ag	7.000	11.250	18.250
	- Anti Hbs	7.000	11.250	18.250
	- PHCV	7.000	11.250	18.250
	- HIV	7.000	11.250	18.250
	- Spiilis	7.000	11.250	18.250
	- Golongan Darah	7.000	11.250	18.250
	- IgbIg Anti Dengue	7.000	11.250	18.250
	e. Faeses Rutin :			
	- Cuberculosis/BTA	5.250	13.125	18.375
	- Perawatan Gram	5.250	13.125	18.375
	f. Pemeriksaan Canggih :			
	- Analis Gas Darah	98.000	45.000	143.000
	- Ekeutosit Darah	122.500	56.250	178.750
	g. Analisa Sperma	10.500	26.250	36.750
	II. Radiologi			
	a. Sederhana :			
	- Thorax	9.750	31.850	41.600
	- Cranium	12.000	39.200	52.200
	- Extremitas Atas dan Bawah	9.750	31.850	41.600
	- Clavicula	9.750	31.850	41.600
	- Scapula	9.750	31.500	41.250
	- CollumVertebralis	12.750	41.650	54.400
	- Pelvis	12.000	39.200	51.200
	- Abdomen Polos	12.000	39.200	51.200
	- Abdomen 3 Posisi	37.500	122.500	160.000
	- Dental/Gigi	7.500	24.500	32.000
	b. Sedang :			
	- Survey Tulang	22.500	73.500	96.000
	- DelviMetri	15.000	49.000	64.000
	- Tomografi	15.000	49.000	64.000
	- Fundus Mata	15.000	49.000	64.000
	- Panomarik Gigi	15.000	49.000	64.000
	c. Canggih :	50 %	25 %	
	- BNO/IVP	45.000	157.500	202.500
	- Oesophagus	45.000	157.500	202.500
	- MD/Lambung	45.000	157.500	202.500
	- Follow Through	45.000	157.500	202.500
	- Cor Analisa	45.000	157.500	202.500
	- Colon In Loop	45.000	157.500	202.500
	- Cystografi	45.000	157.500	202.500
	- Cholecystografi	45.000	157.500	202.500
	- HSG	45.000	157.500	202.500

NO.	JENIS PELAYANAN		TARIF		JUMLAH
			Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	III.	Fisioterapi			
		- Fisioterapy Latihan Fisik Ringan	3.000	7.000	10.000
		- Massage	3.750	8.750	12.500
		- Traksi	12.500	7.500	20.000
		- Diatermi	10.000	7.500	17.500
		- Hidroterapy	7.500	12.500	20.000
		- Manual Exercise	5.000	12.500	17.500
		- Test Fisioterapy	3.750	8.700	12.500
		- Infra Red	7.500	7.500	15.000
		- Elektro Terapi	12.500	7.500	20.000
		- Ultrasound	5.250	12.250	17.500
		- Stimulasi	7.500	10.000	17.500
	IV.	UTD			
		- Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD)	75.000	50.000	125.000
		- Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) jika membeli diluar Rumah Sakit	25.000	50.000	75.000
	V.	Farmasi			
		- Harga Jual Apotek Obat dan BMHP adalah HET	30 %,	10 %,	40 %
		- Harga Jual Apotek Obat dan BMHP Konsinyasi/KSO adalah Harga Faktur + 20 %	2,5 %	3,5 %	6 %
		- Racikan Pembungkus/Kapsul	50	75	125
		- Gas Oksigen Perjam	1.500	1.500	3.000
	VI.	Instalasi Gizi			
		a. Pelayanan Gizi Biasa :			
		- Kelas III	900	3.150	4.050
		- Kelas II	1.200	4.200	5.400
		- Kelas I	1.500	5.250	6.750
		- VIP	2.250	7.875	10.125
		b. Pelayanan Gizi Biasa dengan Komplikasi :			
		- Kelas III	1.500	5.250	6.750
		- Kelas II	2.250	7.875	13.500
		- Kelas I	3.000	10.500	13.500
		- VIP	3.750	13.125	22.500
		c. Jasa Pelayanan Penyediaan Makanan :			
		- Kelas III	900	900	1.800
		- Kelas II	1.200	1.200	2.400
		- Kelas I	1.800	1.800	3.600
		- VIP	2.400	2.400	4.800
		d. Rawat Jalan :			
		- Konsultasi Gizi	2.250	7.875	13.500
11.	Pelayanan Ambulance/Mobil Jenazah				
		- Dalam Kota Maksimal 7 KM	15.000	15.000	30.000
		- Luar Kota (per Kilo Meter)	1.000	2.250	3.250
		- Pelayanan Mobil Jenazah dari Rumah ke Pekuburan	30.000	30.000	60.000
12.	Pelayanan Rujukan :				
		- Pelayanan Rujukan ke Luwuk	-	500.000	500.000
13.	Pemulasaran Jenazah :				
		- Perawatan Jenazah	12.500	75.000	87.500
		- Penyimpanan Jenazah/Hari	10.000	10.000	20.000
		- Pengawetan Jenazah	25.000	150.000	175.000
		- Autopsi	50.000	500.000	550.000

B. TARIF PELAYANAN PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**1. Poliklinik**

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Pemeriksaan Poliklinik	1,500	4,000	5,500
2.	Pelayanan UGD			
	- Format Rekaman Medik	1,500	2,000	3,500
	- Pemeriksaan Dokter	2,500	7,000	9,500

2. Pemeriksaan Untuk Surat Keterangan Sehat

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Untuk melanjutkan ke Sekolah	1,000	3,000	4,000
2.	Untuk melamar pekerjaan	2,000	6,000	8,000
3.	Untuk melakukan Visum et Repertum	5,000	15,000	20,000
4.	Untuk melaksanakan pernikahan	3,000	9,000	12,000
5.	Calon Jemaah Haji	3,000	9,000	12,000
6.	Pemeriksaan Kesehatan CPNS	3,000	9,000	12,000
7.	Pemeriksaan Kesehatan Lainnya	3,000	9,000	12,000

3. Poliklinik Kebidanan, Kandungan dan Persalinan Normal

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Vagina Toilet	5,000	15,000	20,000
2.	Pemasangan IUD	20,000	40,000	60,000
3.	Pemasangan INPLANT	30,000	60,000	90,000
4.	Pencabutan IUD	7,500	25,000	32,500
5.	Pencabutan INPLANT	12,500	35,000	47,500
6.	Suntik KB	2,500	10,000	12,500
7.	Papsmear	10,000	30,000	40,000
8.	Persalinan Biasa			
	a. Ditolong Dokter Umum	75,000	250,000	325,000
	b. Ditolong Dokter Ahli	87,500	325,000	412,500
9.	Induksi Persalinan	30,000	90,000	120,000
	Pelayanan PNC	5,000	40,000	45,000
	Pelayanan ANC	5,000	30,000	35,000

4. Poliklinik Gigi dan Mulut

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Pencabutan gigi permanen tiap elemen	5,625	15,000	20,625
2.	Pencabutan gigi dengan komplikasi tiap elemen	8,500	22,000	30,500
3.	Tumpatan permanen tiap elemen gigi	7,500	15,000	22,500
4.	Tumpatan sementara per elemen gigi	9,000	18,000	27,000
5.	Pencabutan gigi susu tiap elemen gigi	1,500	4,500	6,000
6.	Pencabutan gigi susu dengan topikalanastesi	2,500	7,500	10,000
7.	Scalling tiap Kuadran			
	- Manual	7,500	15,000	22,500

	- Elektrik	7,500	15,000	22,500
8.	Pencabutan Gigi Terbenam			
	- Ringan	17,500	45,000	62,500
	- Berat	24,000	63,000	87,000
9.	Trepanasi	2,500	6,000	8,500
10.	Insisi abses	2,500	7,500	10,000
11.	Curet	5,625	15,000	20,625

5. Unit Gawat Darurat dan Bedah

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Kompres luka tanpa verban	2,000	4,000	6,000
2.	Kompres luka dengan verban	3,000	6,000	9,000
3.	Jahit luka dengan luka 1 s/d 5 jahitan	5,000	13,000	18,000
4.	Luka diatas 5 jahitan ditambahkan Rp 4.000,- perjahitan	500	1,000	1,500
5.	Eksplorasi benda asing	3,500	7,000	10,500
6.	Kateterisasi Uretha	7,500	15,000	22,500
7.	Pemasangan Infus Pertama	5,000	10,000	15,000
8.	Pemasangan Infus Ulangan	2,000	4,000	6,000
9.	Luka Bakar s/d 30 %	3,500	7,000	10,500
10.	Luka Bakar lebih 30 %	6,500	13,000	19,500
11.	Ekstraksi Kuku	5,000	13,000	18,000
12.	Cross Incisi	5,000	13,000	18,000
13.	Pencucian Lambung pada Keracunan	17,500	35,000	52,500
14.	Pemasangan Sonde Pertama	7,500	15,000	22,500
15.	Pemasangan Sonde Ulangan	3,750	7,500	11,250
16.	Pungsi Blass	7,500	15,000	22,500
17.	Reposisi tulang/sendi TMJ (Temporo Mandibula Joint)	10,000	20,000	30,000
18.	Fiksasi Eksternaperlokasi	4,000	8,000	12,000
19.	Pemakaian Oksigen tiap liter/menit	50	100	150
20.	Pemakaian Alat Pengisap (Suction)	3,750	7,500	11,250
21.	Sircumsisi (Khitanan)	20,000	50,000	70,000
22.	Exterpasi	7,500	15,000	22,500
23.	Cuci Luka (Necrotomi)	7,500	20,000	27,500
24.	Ganti Perban :			
	- Luka kecil	2,500	5,000	7,500
	- Luka sedang	5,000	10,000	15,000
	- Luka besar	7,500	15,000	22,500
25.	Pasang Catheter	6,500	13,000	19,500
26.	Biopsi	7,500	25,000	32,500
27.	Pasang Gips	20,000	40,000	60,000
28.	Pasang Traksi	20,000	40,000	60,000
29.	Nebuleser	7,500	15000	22,500

6. Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
	DARAH RUTIN			
1.	Hemoglobin	2,500	3,000	5,500
2.	Leukosit	2,500	3,000	5,500
3.	Trombosit	2,500	3,000	5,500
4.	Diffresial	2,500	3,000	5,500
5.	Laju Endap Darah	2,500	3,000	5,500
6.	Erytrosit	2,500	3,000	5,500
7.	Hematokrit	2,500	3,000	5,500
8.	CT (Waktu Bekuan)	2,500	3,000	5,500
9.	BT (Waktu perdarahan)	2,500	3,000	5,500
10.	DDR (Malaria)	5,000	5,000	10,000
	URINALIS	0		
11.	Protein Urine	2,500	3,000	5,500
12.	Reduksi Urine	2,500	3,000	5,500
13.	Urobilin Urine	2,500	3,000	5,500
14.	Bilirubin Urine	2,500	3,000	5,500
15.	Aseton urine	2,500	3,000	5,500
16.	Urine Sedime	2,500	3,000	5,500
	KIMIA DARAH			
17.	Albumin	7,500	10,000	17,500
18.	Globulin	7,500	10,000	17,500
19.	Glukose sewaktu	7,500	10,000	17,500
20.	Glukose puasa	7,500	10,000	17,500
21.	Triglyceride	7,500	10,000	17,500
22.	Cholesterol	7,500	10,000	17,500
23.	HDL-Cholesterol	7,500	10,000	17,500
24.	Protein Total	7,500	10,000	17,500
25.	Ureum	7,500	10,000	17,500
26.	Kreatinin	7,500	10,000	17,500
27.	Asam Urat	7,500	10,000	17,500
28.	Fe Serum	10,000	15,000	25,000
29.	SGPT	7,500	10,000	17,500
30.	SGOT	7,500	10,000	17,500
31.	Bilirubin Total	7,500	10,000	17,500
32.	Bilirubin Direct	7,500	10,000	17,500
	IMMUNOLOGI			
33.	Widal OD/HD	12,500	20,000	32,500
34.	HBsAG	15,000	20,000	35,000
35.	Anti HBs	17,500	20,000	37,500
36.	Anti HCV	22,500	20,000	42,500
37.	HCG/Plannc Test	7,500	10,000	17,500
38.	Reumatoid Faktor	15,000	20,000	35,000
39.	Malaria	50,000	50,000	100,000
40.	Tes Gol. Darah	5,000	5,000	10,000
41.	Tipoid	50,000	50,000	100,000
42.	DHF	50,000	50,000	100,000

43.	Tuberculosis	37,500	25,000	62,500
-----	--------------	--------	--------	--------

7. Pemakaian Ambulance

No.	Jenis Pelayanan	Tarif		Jumlah
		Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	
1.	Dalam Kota Maksimum 10 Km (belum termasuk BBM)	2,500	5,000	7,500
2.	Luar Kota Tiap Km	500	4,000	4,500
3.	Jasa Petugas Pengantar Orang Sakit :			
	a. Dalam Kota Maksimum 10 Km	0	3,000	3,000
	b. Luar Kota	0	150,000	150,000
	c. Luar Kabupaten	0	750,000	750,000
4.	Speed Boat (belum termasuk BBM)	7.500/mil	10.000/mil	17.500/mil

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

NO.	JENIS RETRIBUSI	BESARNYA RETRIBUSI	KET.
A.	Pemukiman		
	1. Rumah Tinggal Permanen		
	- Luas Bangunan <70 m ²	Rp. 10.000	Perbulan
	- Luas Bangunan 71 s/d 300 m ²	Rp. 15.000	Perbulan
	- Luas Bangunan >300 m ²	Rp. 20.000	Perbulan
	2. Rumah Tinggal Semi Permanen		
	- Luas Bangunan <70 m ²	Rp. 8.000	Perbulan
	- Luas Bangunan >70 m ²	Rp. 10.000	Perbulan
	3. Rumah Tinggal Darurat	Rp. -	
B.	Pasar		
	- Pedagang tetap, kios besar	Rp. 20.000	Perbulan
	- Pedagang tetap, kios sedang, kecil	Rp. 15.000	Perbulan
	- Pedagang los tanpa kios	Rp. 12.000	Perbulan
	- Pedagang kaki lima	Rp. 1.000	Perbulan
C.	Gedung Komersial		
	- Pertokoan permanen dipinggir jalan besar, apotik, restoran besar	Rp. 30.000	Perbulan
	- Toko Permanen di wilayah Pemukiman termasuk rumah makan	Rp. 20.000	Perbulan
	- Warung kecil	Rp. 5.000	Perbulan
	- Perkantoran Pemerintah	Rp. 20.000	Perbulan
	- Perkantoran Swasta	Rp. 30.000	Perbulan
	- Hotel	Rp. 50.000	Perbulan
	- Hotel kecil, losmen, penginapan, kos	Rp. 50.000	Perbulan
	- Gudang	Rp. 50.000	Perbulan
D.	Tempat Hiburan		
	- Bioskop	Rp. 40.000	Perbulan
	- Gedung Serbaguna	Rp. 40.000	Perbulan
E.	Tempat Pendidikan		
	- Gedung Serbaguna	Rp. 40.000	Perbulan

Pj.BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO.	TINGKAT KEPADATAN PARKIR	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	TARIF
1.	Areal Pertokoan/ Pembelanjaan	- Sedan Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.000/sekali parkir
		- Bus, Truck dan Alat Besar lainnya	Rp. 2.500/sekali parkir
		- Sepeda Motor	Rp. 1.000/sekali parkir
		- Kendaraan Roda Tiga	Rp. 1.500/sekali parkir
2. Penetapan Tarif Parkir Bulanan bagi para Pelanggan :			
Jenis Fasilitas Parkir :		Jenis Kendaraan	Besaran Tarif
Menggunakan Parkir di tepi Jalan Umum secara menetap.		- Sedan Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya.	Rp. 21.000/Bln/Kendaraan
		- Truck Roda 4 (empat)	Rp. 25.000/Bln/Kendaraan
		- Truck Roda 6 (enam)	Rp. 33.000/Bln/Kendaraan
		- Alat Berat dan sejenisnya.	Rp. 38.500/Bln/Kendaraan
		- Sepeda Motor	Rp. 15.000/Bln/Kendaraan
3.	Diluar Areal Pertokoan/perbelanjaan Kegiatan lainnya	- Sedan Jeep, Mini Bus, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 2.500/sekali parkir
		- Bus, Truck dan Alat Besar lainnya	Rp. 3.000/sekali parkir
		- Sepeda Motor	Rp. 1.500/sekali parkir
		- Kendaraan Roda Tiga	Rp. 2.000/sekali parkir

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQUANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARNYA RETRIBUSI /BULAN	KET.
I.	Pasar Harian pada Wilayah Ibukota Kabupaten Banggai Laut		
	A. Pasar Baru		
	1. Pasar Petak	Rp. 200.000	Perbulan
	2. Pasar Los/Kios	Rp. 150.000	Perbulan
	3. Pasar Emperan/Pelataran	Rp. 90.000	Perbulan
	B. Pasar Tua		
	1. Pasar Petak	Rp. 200.000	Perbulan
	2. Pasar Los/Kios	Rp. 150.000	Perbulan
	3. Pasar Emperan/Pelataran	Rp. 90.000	Perbulan
II	Pasar Mingguan pada wilayah Kecamatan dan Pedesaan		
	C. Pasar Petak	Rp. 25.000	Perbulan
	D. Pasar Los/Kios	Rp. 10.000	Perbulan
	E. Pasar Emperan/Pelataran	Rp. 1.000	Perhari

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQUANUDDIN MASULILI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PENGUJIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
A.	Pengujian Kendaraan		
	1. Perlengkapan Pengujian:		
	a. Buku Uji Kendaraan	20.000	
	b. Tanda Uji Segel Sepasang/Pening	15.000	
	c. Penggantian Buku Uji/Pening	30.000	
	d. Penggantian Tanda Uji Rusak/Hilang	20.000	
	e. Pembuatan Pemasangan Tanda Samping		
	- Baru	20.000	
	- Ganti Masa Berlaku	15.000	
	f. Menumpang Uji	40.000	
	2. Pengujian Pertama :		
	a. Mobil, Mobil Bus, Traktor Head	125.000	
	b. Mobil Pick-up, Mobil Penumpang, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan	110.000	
	3. Pengujian Berkala :		
	a. Mobil Barang:		
	- s/d – 2.500 Kg	40.000	Uji
	- 2.501 – 5.000 Kg	50.000	Uji
	- 5.001 – 8.000 Kg	60.000	Uji
	b. Mobil Bus:		
	- 9 s/d 15 seat	45.000	Uji
	- 16 s/d 26 seat	55.000	Uji
	- 27 seat keatas	65.000	Uji
	c. Mobil Penumpang	35.000	Uji
	d. Kereta Gandengan/Tempelan	70.000	Uji
B.	Pelayanan Jasa Non Pengujian		
	1. Penilaian Kondisi Teknis (Penghapusan) :		
	a. Mobil Barang	195.000	Per 1 kali
	b. Mobil Bus	165.000	Per 1 kali
	c. Mobil Penumpang	125.000	Per 1 kali
	d. Kendaraan Khusus	150.000	Per 1 kali
	e. Kereta Gandengan/Tempelan	90.000	Per 1 kali
	f. Sepeda Motor	60.000	Per 1 kali

NO	JENIS PENGUJIAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	2. Setiap Kendaraan jenis bukan wajib uji yang akan memintakan pelaksanaan jasa pengujian kendaraan bermotor dikenakan retribusi: <ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda Motor b. Kendaraan Roda Empat dan lebih c. Uji Emisi Sepeda Motor d. Uji Emisi Kendaraan Roda Empat dan lebih 	75.000 125.000 10.000 20.000	Per 1 kali Per 1 kali Per 1 kali/1 tahun Per 1 kali/1 tahun
	3. Pelayanan Perubahan/modifikasi <ul style="list-style-type: none"> a. Perubahan status/fungsi kendaraan b. Modifikasi kendaraan bermotor c. Mutasi kendaraan keluar/masuk 	150.000 250.000 50.000	Per 1 kali/kendaraan Per 1 kali/kendaraan Per 1 kali/kendaraan

Pj. BUPATI BANGGAI LAUT,

FURQANUDDIN MASULILI